



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 / Fax. (021) 5221616  
<http://djahu.kemenkumham.go.id>

Jakarta, 15 Januari 2015

Nomor : AHU.3.AH.09.04- 07  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan dan  
Kartu Tanda penyidik PPNS Cagar Budaya dan  
Permuseuman berlaku untuk seluruh wilayah  
Indonesia

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemdikbud Gedung E lantai IV  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 1339/F.FI/KP/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang kami terima tanggal 08 Januari 2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Janji PPNS, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan KTP PPNS yang pada Intinya menyebutkan: **"Usul pengangkatan pejabat PPNS memuat wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil tersebut bertugas."** Namun demikian apabila ada pertimbangan lain maka wilayah kerja pejabat PPNS tersebut dapat diproses sesuai dengan usulan dari instansi pengusul.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



An. Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum,  
**DIREKTUR PIDANA**

*[Signature]*

**SALAHUDIN, SH**

NIP. 19600505 198803 1 002

Tembusan kepada Yth:

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sebagai laporan);